



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 20 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEPUTIH
NOMOR 144/001/402.92.06.01/1997 TANGGAL 7 JANUARI 1997
TENTANG
PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH GANJARAN
KELURAHAN KEPUTIH
SELUAS ± 55.305 M²
KEPADA
PT. NGAGEL JAYA INDAH**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 144/001/402.92.06.01/1997 tanggal 7 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Keputih seluas ± 55.305 m² kepada PT. Ngagel Jaya Indah yang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Pengawasannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/5925/013/1998 tanggal 29 Mei 1998 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Keputih, Nomor 144/001/402.92.06.01/1997 tanggal 7 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Keputih seluas ± 55.305 m² kepada PT. Ngagel Jaya Indah.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Keputih Nomor 144/001/402.92.06.01/1997 tanggal 07 Januari 1997 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Ganjaran Kelurahan Keputih seluas ± 55.305 m². kepada PT. Ngagel Jaya Indah ;

Pasal 2

Kepada PT. Ngagel Jaya Indah diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas 121.671 m². (luas hasil ukur 125.515 m²) terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo ;
- a. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp. 387.135.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Ngagel Jaya Indah.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Keputih untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Mencatat dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 387.135.000,00 sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Menghapus bekas tanah Kas Desa Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo seluas ± 55.305 m² yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintahan Kelurahan Keputih.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Ngagel Jaya Indah dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1998 Nomor 143/5925/013/1996.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 79 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : **15 Maret 1999**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I.
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Barat ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 7. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya Timur ;
 8. Sdr. Camat Sukolilo ;
 9. Sdr. Lurah Keputih ;
 10. Sdr. Dirut. PT. Ngagel Jaya Indah.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 14 tanggal 15 Maret 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk.I

NIR 510 036 885